

ABSTRAK

Nor Annisa. 190102010027. *Dampak Pernikahan dengan Orang yang Menderita Gangguan Jiwa (Studi Kasus di Desa Anjir Muara Lama Kecamatan Anjir Muara Kabupaten Barito Kuala)*. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Rusdiyah, MHI., (II) Fajrul Ilmi, S.Pd.I, M.Sy. Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin. 2023.

Kata Kunci: Dampak, Pernikahan, Gangguan Jiwa

Penelitian ini dilatar belakangi dari permasalahan yang peneliti temukan di Desa Anjir Muara Lama yaitu terdapat kasus pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa yang mana pernikahan mereka terjadi karena perjodohan dan adanya penipuan dalam pernikahannya sebab sebelum terjadinya pernikahan pihak keluarga menutupi dan berbohong perihal kondisi anaknya yang menderita gangguan jiwa, dan setelah menikah barulah diketahui kondisinya tersebut sehingga menimbulkan adanya dampak terhadap pernikahannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa, serta dampaknya dari pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa di Desa Anjir Muara Lama.

Jenis penelitian ialah penelitian hukum empiris dengan mengambil data yang terdapat di lapangan. Data penelitian mengenai dampak pernikahan dengan orang yang menderita gangguan jiwa. Sumber data dari informan yaitu pihak suami, istri serta keluarganya. Teknik pengumpulan data melalui wawancara. Data diolah dengan teknik *editing* dan deskripsi serta dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari kedua kasus tersebut dalam hukum Islam pernikahannya tidak memenuhi salah satu syarat perkawinan bagi calon mempelai bahwa calon mempelai harus orangnya diketahui yaitu kejelasan terhadap kondisi pasangan, sehingga akad nikahnya menjadi rusak. Pernikahan dari kedua kasus ini berdampak terhadap tidak terpenuhinya hak dan kewajiban dari salah satu pihak yang menyebabkan rumah tangganya tidak berjalan lancar dan harmonis. Hal ini tentunya tidak sejalan dengan kewajiban suami istri yang telah diatur baik dalam hukum Islam, Undang-undang Perkawinan maupun KHI sehingga tujuan dari pernikahan tidak dapat terwujud. Selain itu, pada kedua kasus tersebut berakibat hukum bahwa adanya hak *khiyar* bagi pasangannya sebagaimana menurut Imam Maliki, Syafi'i dan Hambali. Tetapi, pada kasus I suami memilih talak di bawah tangan maka seharusnya dengan pembatalan perkawinan (*fasakh*) ke Pengadilan Agama ini berdasarkan ketentuan dalam UUP Pasal 22 dan KHI Pasal 72 ayat (2). Sedangkan pada kasus II istri memilih mempertahankan sebagaimana dalam hukum Islam bahwa istri boleh memilih untuk mempertahankan pernikahannya dengan kerelaan terhadap kondisi suaminya serta ada persetujuan walinya.